



P U T U S A N

Nomor : 99/B/2014/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. FAUZIAH HUTA JULU (istri Alm. ACHMAD DAHLAN LUBIS);

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Letda Sujono Gg. Amal No. 3 A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; -----

2. SUTAN AKHMAD DIAN FAUZI LUBIS, SP, (anak kandung Alm.

ACHMAD DAHLAN LUBIS) ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Dusun VII, RT/RW 001/007, Kel/Desa Balian, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan; -----

3. ARIEF RAKHMAN LUBIS, SH (anak kandung Alm. ACHMAD

DAHLAN LUBIS) ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Letda Sujono Gang. Amal No. 3A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;-----

4. Arif Pungkut Lubis, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AFIF PUNGKUT LUBIS, AMG (anak kandung Alm. ACHMAD

DAHLAN LUBIS) ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan Letda

Sujono Gang. Amal No. 3A, Kelurahan Bandar

Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan,

Propinsi Sumatera Utara; -----

5. FAISAL LUBIS (anak kandung Alm. ACHMAD DAHLAN LUBIS),

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mahasiswa, Alamat Jalan Letda Sujono Gang. Amal

No. 3 A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan

Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera

Utara; -----

Para Pihak di atas bertindak untuk dan atas nama

ahli waris Alm. ACHMAD DAHLAN LUBIS, dalam

hal ini diwakili oleh kuasa hukum : **1. MAHMUD**

IRSAD LUBIS,SH. 2. AHMAD SUKRI HASIBUAN,

SH., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dari **KANTOR ADVOKAT**

MAHMUD IRSAD LUBIS, SH DAN REKAN yang

berkantor di Jalan Prajurit No. 48-B Kelurahan

Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota

Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013,

selanjutnya disebut : -----

Para Penggugat/Pembanding; -----

Melawan ...



----- M E L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI

SERDANG ; Berkedudukan di Jalan Karya Utama,
Komp. Perkantoran Bupati Deli Serdang, Lubuk
Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara, dalam hal ini member kuasa kepada 1.
Jailani, SH Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang ; 2. Sucipto, SH. Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang ; 3. Hadjral Aswad Bauty,
SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ; 4.
Syarifuddin, A.Ptnh , Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang ; 5. Antonius Parulian Sidabutar, BA. Staf
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ; 6. Juriah
Siagian, SH. Staf Seksi Sengketa Konflik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
17/Sk.12.07/XI/2013 tertanggal 06 N0vember 2013,
selanjutnya disebut :**Tergugat/Terbanding** ;

2. DRS. Haji Idrus ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DRS. HAJI IDRUS** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Kemuning, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SYAPRI CHAN,SH.,M.Hum, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office SYAPRI CHAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Denai No. 95 - A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2013, selanjutnya disebut :

Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 99/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 93/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 03 April 2014; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, bukti – bukti surat dan keterangan Saksi yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 13 Agustus 2014

No. 99/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.99/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN, tentang Penetapan hari Sidang dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 93/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 03 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas (kepentingan) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.820.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Dua puluh ribu) ;-----

----- Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 03 April 2014** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para

Penggugat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Amar Putusan kepada pihak yang tidak hadir, masing – masing tertanggal 03 April 2014 dengan No. 99/G/2013/PTUN-MDN; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 93/G/2013/PTUN-MDN, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, masing masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 93/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 14 April 2014;--

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 05 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing – masing Nomor: 93/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 05 Juni 2014; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing – masing Nomor: 93/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 06 Juni 2014;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan bukti surat – surat, yang diajukan oleh kedua pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2013/PTUN-MDN, diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut di persidangan sedangkan bagi yang tidak hadir dihitung sejak diberitahukan putusan tersebut; -----

----- Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 93/G/2013/PTUN-MDN, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 93/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 03 April 2014, pada pemeriksaan sengketa di tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil- alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 03 April 2014 harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, ...



----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 93/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 03 April 2014 yang dimohon banding tersebut, harus dikuatkan dan Para Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat serta memperhatikan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- *Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ; -----*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 03 April 2014, yang dimohon banding;-----*
- *Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;*

----- Demikian, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari, **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2014** oleh kami : **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum**, dan **T.SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **YEMITIA HAREFA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

YEMITIA HAREFA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

